



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto 53116
Telp. (0281) 627965. Faks : (0281) 624521 Website : dpmptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800/ 056 /2018

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN BERDEDIKASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS PERIODE BULAN MARET 2018

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap kinerja Petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, 3 (tiga) orang petugas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan penilaian atasan dipandang memiliki dedikasi yang tinggi sehingga perlu diberikan penghargaan kepada yang bersangkutan;
- c. perlu berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petugas Pelayanan Berdedikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16 Seri A);
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas pelayanan berdedikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu periode bulan Maret 2018, sebagai berikut :
1. Aoladi Mubarak, S.Kom.;
 2. Aris Tri Pambudi, S.Kom.;
 3. Ghoni Riyad Irandita, Amd.
- KEDUA : Kepada Petugas sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasinya dan dapat dijadikan tauladan bagi petugas dan pegawai lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

